

# POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

Puteri Hikmawati

P3DI Bidang Hukum Jl. Gatot Subroto Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,  
e-mail: puterihw@yahoo.com

## **Abstract**

*Criminal procedure law entitles a suspect or defendant to request a suspension of detention, with or without a guarantee of money or people. However, the provisions of the Criminal Procedure Code are not exhaustive set of procedures, leading to problems in its implementation. This paper analyzes surety regulations in the Criminal Code and its implementation, as well as surety regulations in the Criminal Procedure Bill, based on the research conducted in East Java and East Kalimantan. The results of this research are expected to be an input for the House of Representatives to discuss the Criminal Procedure Bill. Based on the research, the Criminal Procedure Code does not fully provide procedures for granting the surety, the amount of money guarantee, and legal consequences of the guarantor if the suspect or defendant that he fled guarantee. In addition, the provisions of the Criminal Procedure Code surety cause confusion in the bill, so it can create legal uncertainty, therefore, the need to be reformulated.*

Kata Kunci: penangguhan penahanan, hukum acara pidana, KUHAP, RUU KUHAP

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 31 Desember 1981, KUHAP dinilai sebagai “karya agung” anak bangsa, karena UU ini menggantikan ketentuan hukum acara pidana warisan kolonial. KUHAP membawa perubahan mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada *HIR (Herziene Inlandsch Reglement)*. Perubahan mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.

Perubahan aturan hukum acara pidana dari *HIR* ke KUHAP juga tidak terlepas dari perubahan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, terutama nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mulai didengungkan secara internasional sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam tataran operasional, nilai-nilai tersebut kemudian

dituangkan dalam bentuk asas-asas untuk dijabarkan lebih lanjut dalam norma hukum.

Meskipun telah diadakan KUHAP yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP tersebut tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan tersebut menimbulkan permasalahan baru di antaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa. Penahanan merupakan perampasan hak kebebasan seseorang yang dibenarkan oleh UU. Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan bahwa “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Dari pengertian tersebut, jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP.

Agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama, maka dalam KUHAP diatur ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk meminta penangguhan penahanannya. Penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan penahanan dapat diadakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.<sup>1</sup>

Munculnya ketentuan penangguhan penahanan dengan jaminan dalam KUHAP sebenarnya mengadopsi sistem peradilan pidana di negara maju khususnya Eropa. Dasar filosofi dari jaminan untuk penangguhan penahanan sebenarnya adalah berkaitan dengan asas perlindungan bagi korban kejahatan. Oleh sebab itu, sekalipun disesuaikan dengan kemampuan tersangka, terdakwa, atau pihak penjamin, biasanya nilai uang yang ditetapkan sangat tinggi. Apabila ternyata setelah ditangguhkan ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri, uang jaminan tersebut dirampas oleh negara untuk disalurkan sebagai kompensasi bagi korban kejahatan. Jadi, sekalipun tersangka/terdakwa tidak tertangkap kembali sehingga tidak diajukan ke pengadilan, setidaknya korban tidak kehilangan sama sekali memperoleh haknya atas keadilan.<sup>2</sup>

Dengan adanya peraturan mengenai penangguhan penahanan, memberikan sedikit “angin segar” pada para tersangka atau terdakwa. Seorang tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan dan berstatus tahanan luar pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. Namun, ketentuan mengenai penangguhan penahanan ini tidak luput dari kekurangan dan sudah tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya,

pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan. Penjelasan terhadap Pasal 31 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan, bahwa “yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau kota.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pasal 35 ayat (1) PP tersebut menyebutkan, bahwa uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Penjelasan Pasal tersebut juga menyatakan bahwa penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Permasalahannya, tersangka atau kuasa hukumnya menyerahkan uang jaminan kepada penyidik atau kejaksaan, dan penyidik kepolisian atau kejaksaan tidak menyerahkan uang jaminan kepada panitera pengadilan negeri, tetapi disimpannya sendiri.

Menurut salah seorang Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Hermawanto, sudah menjadi rahasia umum, bahwa uang jaminan atas penangguhan penahanan yang diberikan sebelumnya, seringkali tidak dikembalikan kepada pihak yang memberikannya meskipun terdakwa kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan.<sup>3</sup> Hermawanto juga mengatakan uang jaminan penangguhan penahanan tidak selalu diberikan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Akan tetapi, uang jaminan tersebut langsung diserahkan kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan yang melakukan penahanan tersangka yang bersangkutan.<sup>4</sup>

## B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Penangguhan penahanan dapat dimintakan oleh tersangka atau terdakwa kepada penyidik,

<sup>1</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>2</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 48.

<sup>3</sup> “Penangguhan Penahanan dengan Uang Jaminan Perlu diperjelas”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13271/penangguhan-penahanan-dengan-uang-jaminan-perlu-diperjelas>, diakses tanggal 19 Februari 2013.

<sup>4</sup> *Ibid.*

penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan atau tanpa jaminan orang. Penangguhan penahanan yang dimintakan oleh tersangka atau terdakwa, dapat juga dimintakan oleh keluarga atau penasihat hukumnya.

Aparat penegak hukum (APH) mempunyai dasar yang kuat untuk memberikan penangguhan penahanan kepada pemohon karena ada keyakinan dari APH bahwa pemohon dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang disetujui antara APH maupun pemohon. Penangguhan penahanan diterima atau ditolak dengan dasar APH merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan APH khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta menyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tugas dan kewenangan memberikan penangguhan penahanan dimiliki oleh penuntut umum, dengan mengajukan permintaan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri. Padahal, guna kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik sudah berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum pidana pemberian penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara?

Dengan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pengaturan penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara?
3. Bagaimana ketentuan/rumusan dalam pemberian penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. pengaturan penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara;
2. pelaksanaan pemberian penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara; dan
3. pengaturan penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam membahas RUU tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), berkaitan dengan penangguhan penahanan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yang saat ini mulai dibahas di Komisi III.

### D. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tentang “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara” merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>5</sup> Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis<sup>6</sup>. Adapun hukum tertulis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai norma-norma hukum dalam hukum acara pidana. Penelitian ini dikenal juga dengan istilah penelitian doktrinal.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap efektivitas hukum, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan

<sup>5</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 24.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>7</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosebroto)*, diedit oleh Ifdhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, dan Eddie Sius RL), Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hal. 147-160.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal.31.

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk itu dilakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap narasumber atau informan terkait.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dimaksudkan terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources*), dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*). *Primary sources* yang dimaksudkan adalah Undang-Undang mengenai hukum acara pidana yang berkaitan dengan penangguhan penahanan. Sedangkan *secondary sources* yang dimaksudkan adalah ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet.

Penelitian ini dilengkapi dengan data primer, terutama berkaitan dengan data mengenai implementasi dari hukum acara pidana berkaitan dengan penangguhan penahanan. Dalam rangka itu, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan akademisi yang memiliki kompetensi dalam masalah hukum acara pidana di lokasi penelitian, serta lembaga bantuan hukum/advokat yang pernah mendampingi tersangka/terdakwa dalam mengajukan penangguhan penahanan. Selain itu, pengumpulan data secara langsung, dilaksanakan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD).

## 3. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian tentang “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara” ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada tanggal 24 – 30 Juni 2013 dan Kalimantan Timur (Kaltim) pada tanggal 2 – 8 September 2013. Pemilihan kedua provinsi tersebut didasarkan pada catatan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK), pada 27 Agustus 2012, bahwa

Kaltim dan Jatim merupakan dua dari lima provinsi terkorup di Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.<sup>9</sup> Kebanyakan permintaan penangguhan penahanan berasal dari tersangka/terdakwa kasus korupsi. Di Surabaya (Jatim), contoh penangguhan penahanan terhadap tersangka diajukan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini kepada Polda Jatim agar tiga anak buahnya yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pemutakhiran data kependudukan tahun 2010 senilai Rp 3,5 miliar, tidak ditahan. Bahkan, walikota tersebut siap menjadi jaminan bagi ketiganya. Upaya penangguhan penahanan tidak hanya dilakukan Walikota Risma, di era Walikota Bambang DH, juga pernah diajukan penangguhan penahanan terhadap pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya yang terjerat kasus hukum seperti mantan Kepala Dinas Pendidikan Sahudi. Namun, penyidik yang menangani kasus pengadaan komputer di Dispendik menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut. Selain itu, Bambang DH juga pernah melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap Sekkota Sukanto Hadi, Asisten II Muklas Udin dan Kabag Keuangan Purwito yang terjerat kasus gratifikasi.<sup>10</sup>

Sedangkan di Samarinda (Kaltim), tahanan Mapolresta Samarinda, tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar (Bosda) periode 2009-2010, Musmulyadi (kepala sekolah), mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dengan alasan untuk keperluan pekerjaannya.<sup>11</sup> Pemerintah Kota

<sup>9</sup> “DKI Jakarta Provinsi Terkorup di Indonesia”, <http://yustisi.com/2012/08/dki-jakarta-provinsi-terkorup-di-indonesia/>, diakses tanggal 15 April 2013.

<sup>10</sup> “Dugaan Korupsi Dispenduk Walikota Surati Polda Soal Penangguhan Penahanan Tiga Anak Buahnya”, <http://www.infogee.com/viewstory/2011/10/27/walikota-surati-polda-soal-penangguhan-penahanan-tiga-anak-buahnya/?url=http://detik.feetsportal.com/c/33613/f/590269/s/1994c27b/1/0Lsu-rabaya0Bdetik0N0Cread0C20A110C10A0C260C21350A90C17534590C4660Cwalikota0Esurati0Epolda0Esoal0Epenangguhan0Epenahanan0Etiga0Eanak0Ebuahnya/story01.htm>, diakses tanggal 23 April 2013.

<sup>11</sup> “Alasan Pekerjaan, Ajukan Penangguhan Penahanan”, <http://www.sapos.co.id/indeks.php/berita/detail/Rubrik/9/36180>, diakses tanggal 23 April 2013.

Samarinda pernah mengajukan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim terhadap tujuh pejabat Pemkot sebagai tersangka dugaan korupsi Rp4,8 miliar pada pembebasan pembangunan gardu induk PLN Kelurahan Pulau Atas, dengan alasan mereka masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif.<sup>12</sup> Selain itu, permohonan penangguhan penahanan diajukan oleh Fajri Tridalsana dan Dedy Sudarya, tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kutai Kartanegara, yang dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Tenggarong, saat berkasnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda. Dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan tersebut menimbulkan kecurigaan Pokja 30 dan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kukar, yang mensinyalir ada “skenario cantik” dalam proses penangguhan penahanan tersebut.<sup>13</sup>

Obyek yang diteliti adalah ketentuan hukum acara pidana mengenai penangguhan penahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana mengenai penangguhan penahanan beserta pendapat-pendapat para pihak yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan pelaksanaannya.

#### 4. Penyajian Data dan Analisis

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis yuridis deskriptif menggambarkan mengenai kerangka regulasi (pengaturan atau norma-norma) mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan bersifat preskriptif adalah penelitian yang juga mengemukakan rumusan-rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

<sup>12</sup> “Penahanan Tersangka Korupsi Samarinda Minta Ditangguhkan”, <http://formatnews.com/v1/view.php?newid=45764>, diakses tanggal 15 April 2013.

<sup>13</sup> “Tahanan Korupsi Dikeluarkan, Masyarakat Curigai Kejaksaan”, <http://www.detiknews.net/read/2012/04/25/tahanan-korupsi-dikeluarkan-masyarakat-curigai-kejaksaan>, diakses tanggal 23 April 2013.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### A. Penangkapan dan Penahanan

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Aparat penyelidik Polri mengetahui adanya perbuatan pidana atau tindak pidana melalui laporan/pengaduan atau tertangkap tangan. Selanjutnya, penyelidik menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan diketahui atau terdapat dugaan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu penyidikan.

Dalam melakukan penyidikan, undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik sedemikian luasnya antara lain wewenang untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum pada pihak lain.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang dapat dilakukan dalam bentuk penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>14</sup>

Adapun cara-cara penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHP. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 20 KUHP.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Dalam hal penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, petugas yang menangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Selanjutnya, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim, maka terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan atau pengurangan terhadap kebebasan dan hak asasi seseorang. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Dalam hal terjadi kekeliruan terhadap penahanan, tersangka dapat mengajukan permohonan pra peradilan dengan permintaan ganti rugi.

Penahanan hendaknya dilakukan bilamana sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penahanan menimbulkan dua pertentangan asas yaitu di satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Bahkan, bisa

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 21 KUHAP.

berupa ancaman pidana bagi pejabat yang dengan sengaja melakukan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.<sup>16</sup>

## B. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>17</sup> Kemudian Andi Hamzah mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut "*legislative drafting*", sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*.<sup>18</sup> Politik hukum pidana didefinisikan secara garis besar sebagai cara bertindak, atau siasat dari pemerintah (negara) dalam bentuk hukum pidana, sebagai garis besar pedoman untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu (dalam menghadapi kejahatan). Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Sudarto.

Berpijak dari pengertian tersebut, lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan "Politik Hukum Pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>19</sup> Dalam bagian lain Sudarto

<sup>16</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hal. 159.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991, hal. 24.

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 93.

menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti “Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadilan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>20</sup>

Sementara itu, menurut Marc Ancel, politik hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, yang tidak saja kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>21</sup>

Kemudian A. Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*Strafrecht Politiek*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berhak perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, sehingga politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>22</sup> Sedangkan politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>23</sup>

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, sehingga eksistensinya tidak dipersoalkan lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Politik hukum pidana dapat diidentikkan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Berpijak dari keseluruhan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang luas, yang meliputi bidang hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana. Politik hukum pidana berintikan tiga tahap, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap perumusan undang-undang, yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dan penjelasannya. Sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap penerapan suatu undang-undang, yang berkaitan erat dengan proses peradilan.

Dalam pemberian penanggungan penahanan, tahap formulasi merupakan tahap perumusan pasal-pasal dan penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggungan penahanan, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan ketentuan pemberian penanggungan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992, hal. 1.

<sup>22</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 21.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 23.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Maksud dari penangguhan penahanan dalam Pasal tersebut, bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan.

Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh undang-undang. Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan dari ruang tahanan (Rutan) setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa dan/atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan. Sedangkan pembebasan penahanan dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan, misalnya karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, atau karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan, atau bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan.

M. Yahya Harahap menyatakan salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan

pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan, sedang dalam tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga hal tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.<sup>24</sup>

Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan. Namun penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut kembali ditahan. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi: (a) karena permintaan tersangka atau terdakwa; (b) permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap permohonan penangguhan penahanan serta dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 164.

Apabila suatu penangguhan penahanan dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif. Menurut M. Yahya Harahap, penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan, tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Hanya saja, agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.<sup>25</sup> Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Murtini, dimana mekanismenya diatur dalam penjelasan pasal. Selain itu, untuk kelancaran proses penyelesaian perkara, perlu diatur korelasi penyerahan perkara dengan status penangguhan penahanan.<sup>26</sup>

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara seorang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak aparat/instansi yang menahan.

Penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan suatu ketentuan baru dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun, penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Persoalan pokok bagi hukum

dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Undang-undang memberi kebebasan serta kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penangguhan penahanan. Sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, maupun preventif, sebagaimana disampaikan oleh Toetik Rahayuningsih, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, bahwa ada kekurangan terkait dengan alasan penahanan yang hanya memberikan pengaturan dengan mendasarkan pada alasan dari segi yuridisnya berkenaan dengan syarat dan jaminan, tidak memberikan pengaturan alasan dari segi nonyuridisnya, misalnya berkenaan dengan kepatutan dari segi sosial, psikologis, preventif, korektif maupun edukatif.<sup>27</sup>

Dalam KUHAP ditetapkan syarat penangguhan penahanan, yang tercakup dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (1) tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Terkait dengan persyaratan penangguhan yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP tersebut, Toetik mengaitkan dengan jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), bahwa tidak ada sinkronisasi dalam kedua ketentuan tersebut, artinya dengan penangguhan penahanan maksudnya mengeluarkan tahanan (status penahanan dihentikan untuk sementara waktu) setelah syarat-syarat penangguhan penahanan dipenuhi, sedangkan jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 31, yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau ke luar kota. Sementara ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP telah melembagakan jenis penahanan yaitu: a. penahanan di rumah tahanan negara (Rutan); b. penahanan rumah dan penahanan kota. Dengan demikian, tujuan

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal.164.

<sup>26</sup> Pendapat disampaikan oleh Murtini, Pengajar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, pada saat FGD Pembuatan Proposal mengenai Penangguhan Penahanan di P3DI, tanggal 23 Mei 2013.

<sup>27</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juni 2013.

penanggungan penahanan tidak konsekuen manakala persyaratan yang terkait dengan larangan ke luar rumah atau ke luar kota, yang hal ini sama artinya tersangka/terdakwa menjalani tahanan rumah atau tahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.<sup>28</sup>

Penetapan syarat-syarat penanggungan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penanggungan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penanggungan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penanggungan penahanan tidak dapat diberikan. Dengan demikian, penetapan syarat dalam penanggungan penahanan merupakan *conditio sine qua non* dalam pemberian penanggungan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan, penanggungan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan "Uang jaminan penanggungan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara. Sedangkan Pasal 36 menyatakan "Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Uang tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang

tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Adapun ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penanggungan penahanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 Bab IV Pasal 25 dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena jabatannya Penyidik/Penuntut Umum/ Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penanggungan penahanan dalam hal tersangka/terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan penanggungan penahanan berupa uang dan orang. Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penanggungan. Adapun syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut:

1. Uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Instansi manapun yang memberi penanggungan penahanan, uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penanggungan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik

<sup>28</sup> Ibid.

- yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera pengadilan negeri.
3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian:
    - a. sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri.
    - b. sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
    - c. sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
  4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, instansi yang menahan belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu:
    - a. dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum atau keluarganya.
    - b. berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.
  5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara. Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih

tetap merupakan hak milik pemohon, artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai *legal owner*. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan pengadilan negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masih berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Namun, apabila pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, misalnya “melarikan diri”, maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara, yaitu:

- a. Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama tiga bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.
- b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan pengadilan negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditanggguhkan penahanannya

melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, pengadilan negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi pengambilalihan uang jaminan milik negara, dan sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.

Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983. Tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan berupa orang adalah sebagai berikut:

1. menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.
2. instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan.
3. pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
4. uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke Kas Negara melalui panitera pengadilan.
5. penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan negeri dilakukan oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima, dan tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Bagi tersangka/terdakwa yang dinyatakan bersalah maupun tidak bersalah, jaminan berupa uang akan tetap menjadi milik tersangka/terdakwa atau pihak yang bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan (pemohon) selama persyaratan dalam penangguhan penahanan tidak dilanggar (dipenuhi). Namun sebaliknya, jaminan berupa uang akan menjadi milik negara apabila pemohon melanggar persyaratan yang telah ditentukan, yaitu apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan maka uang jaminan yang disimpan di kepaniteraan

pengadilan negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan selanjutnya oleh panitera disetorkan ke Kas Negara. Ketentuan ini berbeda dengan filosofi dari adanya jaminan uang untuk penangguhan penahanan, bahwa apabila tersangka/terdakwa melarikan diri maka uang jaminan diserahkan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

## **B. Pelaksanaan Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara**

Pada dasarnya dalam kasus/perkara apa pun seseorang dapat mengajukan penangguhan penahanan. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan seseorang dalam penahanan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tidak terbatas pada kasus/perkara yang ancamannya kurang dari lima tahun. Berkaitan dengan hal ini, Kabid Penanganan Perkara LBH Surabaya, Hosnan, mengatakan “banyak problem dari aparat penegak hukum yang kadang tidak obyektif dalam memberi kebijakan, misalnya ada perkara yang berpotensi untuk ditanggihkan penahanannya tetapi tidak ditanggihkan atau sebaliknya, seperti, ada kasus korupsi yang mempunyai efek besar bahwa tersangka/terdakwa akan menghilangkan alat bukti atau mengatur skenario perkara, diberikan penangguhan penahanan. Jika alasan pekerjaan untuk mengajukan penangguhan penahanan, sebenarnya tidak obyektif karena bisa digantikan dengan pejabat sementara. Sebaliknya, untuk orang miskin yang merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kalau tidak bekerja keluarganya tidak bisa makan, tetapi penangguhan penahanannya tidak dikabulkan. Jadi, syarat obyektif harus dipertegas, misalnya pelaku pengrusakan fasilitas perusahaan ketika buruh berdemo, potensi untuk dilakukannya pengulangan sangat kecil.”<sup>29</sup>

Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggihkan penahanan. Adapun dasar pertimbangan penyidik selaku instansi yang bertanggung jawab secara yuridis **menolak**

<sup>29</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juni 2013.

permohonan penangguhan penahanan, bahwa ditinjau dari sudut sosiologis dan psikologis, permohonan penangguhan penahanan patut ditolak khususnya terhadap kejahatan/tindak pidana seperti pembunuhan, narkoba, penyelundupan, dan korupsi, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat.<sup>30</sup> Sedangkan dasar pertimbangan penyidik **menyetujui** permohonan penangguhan penahanan: terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan “perjanjian” antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan, yaitu:

- 1) Pihak tersangka mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- 2) Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Namun demikian, Murtini mengingatkan bahwa kewenangan menangguhkan penahanan jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tetapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dan kepentingan yang lebih luas.<sup>31</sup>

Penetapan syarat oleh instansi yang melakukan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Pasal 31 KUHAP tidak merinci syarat penangguhan penahanan, namun dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan, yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota. Penangguhan penahanan tanpa syarat oleh instansi yang menahan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan dianggap penangguhan tidak sah, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan, tersangka/terdakwa pemohon ditempatkan di rumah kediamannya. Keadaan ini sama halnya dengan kondisi dimana tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan

rumah. Perbedaannya, penangguhan penahanan tidak mengurangi masa hukuman apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana penjara/kurungan, sedangkan penahanan rumah mengurangi masa hukuman yang dijatuhkan terhadapnya.

Apabila penangguhan penahanan disertai jaminan, Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menentukan dua bentuk jaminan yang dapat diminta oleh penyidik atau diberikan oleh tersangka/terdakwa dalam pengajuan permohonan penangguhan penahanan, yaitu berupa uang atau orang. Jumlah uang sebagai jaminan penangguhan **tidak diatur** dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, jumlah uang jaminan tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat UU. Menurut hakim Pengadilan Negeri, baik Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Negeri Samarinda, Penyidik atau Penuntut Umum tidak pernah menyerahkan uang jaminan dalam rangka penangguhan penahanan kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Samarinda, penangguhan penahanan dengan jaminan uang sangat riskan karena sering dianggap sebagai membayar aparat, sehingga jarang sekali dilakukan.<sup>33</sup> Demikian pula Penyidik Polresta Samarinda mengatakan, bahwa jaminan uang tidak pernah dilakukan karena aturan tidak jelas.

Dalam penangguhan penahanan dengan jaminan berupa orang, orang sebagai penjamin bisa penasihat hukumnya atau keluarganya. Namun, dalam pelaksanaan, sebagaimana disampaikan oleh Hongkun Otoh,<sup>34</sup> penasihat

<sup>30</sup> Pendapat disampaikan oleh Murtini, *op.cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Hery Supriyono, dilakukan pada tanggal 27 Juni 2013 dan dengan hakim Pengadilan Negeri Samarinda dilakukan pada 4 September 2013.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan pada tanggal 6 September 2013.

<sup>34</sup> Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, wawancara dilakukan pada tanggal 4 September 2013.

hukum tidak pernah menjadi penjamin, biasanya isteri atau anak. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab menanggung segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut "uang tanggungan". Surat perjanjian penanggungan memuat identitas orang yang menjamin dan besarnya uang tanggungan.

Uang jaminan harus dikembalikan ke pemohon apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak menjadi soal apakah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang bersangkutan bersalah atau tidak bersalah. Semua bentuk putusan pengadilan, dengan sendirinya mengubah status terdakwa, jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa penjatuhan pidana, dengan sendirinya mengubah status terdakwa menjadi terpidana. Perubahan status dari terdakwa menjadi terpidana dengan sendirinya mengakhiri perjanjian penanggungan penahanan.

Dalam pelaksanaannya, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pemohon. Kabid Penanganan Perkara LBH Surabaya, Hosnan, mengatakan, dalam memberikan nasihat kepada klien, tidak pernah menyarankan untuk memberikan jaminan uang karena jaminan uang tidak mempunyai standar besarnya, misalnya 3 juta atau 5 juta. Selain itu, tidak diberi kuitansi dan setelah proses pemeriksaan perkara tidak dikembalikan. Tetapi apabila menggunakan jaminan uang, seharusnya memperhitungkan besarnya kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Bahkan besaran uang jaminan harus lebih besar dari kerugian negara yang ditimbulkan. Uang jaminan bisa digunakan untuk menebus kerugian yang dihadapi korban, tetapi tidak menghapuskan pidananya.<sup>35</sup>

Dalam hal jaminan berupa orang, apabila tersangka melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak diketemukan, maka timbul kewajiban orang

yang menjamin tersebut membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan. Apabila penjamin tersebut tidak dapat membayar jumlah uang yang ditetapkan, maka jurusita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983). Oleh karena penyitaan dan pelelangan barang milik penjamin tersebut dilakukan menurut ketentuan acara perdata, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR/208 RBG dan Pasal 220 HIR/215 RGB.

Dalam pelaksanaan penanggungan penahanan mungkin terdapat tersangka yang melakukan wanprestasi/ingkar janji, antara lain melarikan diri dan tidak diketemukan lagi. Konsekuensinya proses hukum terhadap yang bersangkutan tidak berjalan sesuai ketentuan. Dalam kasus/perkara tertentu, proses hukum tetap berjalan dengan digelarnya sidang *in absentia*. Sebagai tindakan preventif agar tersangka yang mendapat penanggungan penahanan tidak melarikan diri, antara lain menetapkan syarat penanggungan penahanan yang berat kepada pemohon, yaitu berupa jaminan orang.

Dalam hal sebagai jaminan adalah orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penanggungan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan).

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri; setelah tiga bulan tidak diketemukan; penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri; dan pengeluaran surat perintah penanggungan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kabid Penanganan Perkara LBH Surabaya, Hosnan, *op.cit.*

Berkaitan dengan jaminan orang, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan perbuatan pidana sebagai orang yang bertanggung jawab. Asas hukum pidana menganut pertanggungjawaban individu. Namun, dengan jaminan orang, orang yang menjamin harus bisa bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban orang yang menjamin harus diatur dalam undang-undang, misalnya jika dilakukan penyanderaan, berapa lama ia dapat disandera apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, bagaimana jika tersangka atau terdakwa tidak diketemukan dalam jangka waktu yang lama.

Orang yang bisa menjamin adalah keluarga karena tanggungjawab melekat. Keluarga bertanggungjawab, sesuai hukum perdata tergantung tingkat resiko. Pada keluarga tanggungjawab lebih besar berdasarkan hubungan kontraktual. Jadi bukan orang lain, tetapi yang menunjukkan hubungan kekerabatan.

### C. Analisis terhadap Pengaturan Penangguhan Penahanan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana

Dalam RUU KUHAP, pengajuan permintaan penangguhan penahanan merupakan tugas dan kewenangan penuntut umum. Pasal 42 ayat (1) huruf g menyatakan "Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau kepada hakim pengadilan negeri." Hal ini berbeda dengan ketentuan KUHAP, bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan perkara, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, penangguhan penahanan dapat diajukan.

Sementara itu, Penyidik tidak mempunyai kewenangan memberikan penangguhan penahanan, padahal dalam RUU KUHAP Penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penahanan. Pasal 58 ayat (1) RUU KUHAP menyebutkan, bahwa "Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap

tersangka". Menurut Andi Hamzah,<sup>36</sup> Ketua Tim Perumus RUU KUHAP, kewenangan memberikan penangguhan penahanan tidak diberikan kepada penyidik karena masa penahanan yang pendek, yaitu paling lama 5 (lima) hari.<sup>37</sup>

Menanggapi hal ini, Murtini mengatakan<sup>38</sup>, wewenang penangguhan penahanan sebaiknya diberikan oleh semua instansi penegak hukum dan tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan pada instansi tertentu saja (Penuntut umum dan Hakim), tetapi masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggihkan penahanan.

Lebih lanjut, penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 67 RUU KUHAP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggihkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.
- 2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan, atau hakim, sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum, dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penangguhan penahanan yang ditentukan.
- 3) Terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri.

<sup>36</sup> Pendapat disampaikan pada saat FGD Pembuatan Proposal mengenai Penangguhan Penahanan di P3DI, tanggal 23 Mei 2013.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 60 ayat (1) jo Pasal 58 ayat (1) RUU KUHAP.

<sup>38</sup> Disampaikan pada saat FGD di P3DI, *op.cit.*

- 5) Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut umum, maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sesudah penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.
- 6) Masa antara penangguhan penahanan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa penahanan.
- 7) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, masa penahanannya tetap dihitung.
- 8) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat sendiri oleh keluarganya, masa penahanannya tidak dihitung.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penulis, ada beberapa hal dalam ketentuan Pasal 67 RUU KUHAP yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Pada ayat (1) dikatakan bahwa “atas permintaan tersangka atau terdakwa, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggihkan penahanan”, padahal dalam Pasal 42 ayat (1) penuntut umumlah yang mempunyai tugas dan wewenang mengajukan permintaan penangguhan penahanan. Ketentuan ini dapat membingungkan, apakah tersangka atau terdakwa mengajukan penangguhan penahanan kepada penuntut umum, atau bisa langsung diajukan ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau pengadilan negeri. Selain itu, pengajuan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi tersangka atau terdakwa, karena kedudukan dan kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan hakim pengadilan negeri berbeda. Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat

yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini, berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.<sup>39</sup> Sedangkan hakim adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman, dan berkantor di setiap pengadilan.<sup>40</sup>

- b. Pada ayat (2) dikatakan “Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim, sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan, atas permintaan penuntut umum.” Bagaimana kalau tersangka atau terdakwa mengajukan penangguhan penahanan tanpa melalui penuntut umum, yang dimungkinkan oleh Pasal 67 RUU. Selain itu, apa dasar pertimbangan penuntut umum meminta pencabutan penangguhan penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim.
- c. Pada ayat (3) dikatakan bahwa “terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.” Ketentuan ini tidak menyebutkan apakah terhadap penangguhan penahanan oleh hakim pemeriksa pendahuluan juga dapat diajukan keberatan oleh penuntut umum.
- d. Pada ayat (5) dikatakan bahwa “hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah kembali, apabila Ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut umum.” Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa yang mengeluarkan surat perintah penahanan kembali hakim pengadilan negeri, bukan Ketua pengadilan negeri yang mengeluarkan penetapan sekaligus mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.

Karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam rumusan Pasal 67 RUU KUHAP, maka perlu dirumuskan kembali. Namun, perubahan rumusan Pasal 67 ini akan membawa konsekuensi perubahan pada pasal-pasal yang lain.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 121 ayat (1) RUU KUHAP.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 RUU KUHAP.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Ketentuan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Maksud dari penangguhan penahanan, bahwa tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan.

Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri.

Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat UU. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin.

Sementara itu, ketentuan penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP dapat menimbulkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya, yaitu timbul kebingungan, apakah tersangka atau terdakwa mengajukan penangguhan penahanan kepada penuntut umum, atau bisa langsung diajukan ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau pengadilan negeri. Di samping itu, dengan kedudukan dan kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan

dan hakim pengadilan negeri berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengajuan penangguhan penahanan.

### B. Saran

Keterbatasan dalam pengaturan penangguhan penahanan dalam Pasal 31 KUHAP menimbulkan masalah dalam pelaksanaan, sehingga harus direvisi dalam RUU KUHAP. RUU KUHAP hendaknya memuat besarnya jumlah uang apabila penangguhan penahanan dilaksanakan dengan jaminan uang, dengan memperhitungkan besarnya kerugian negara atau korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut. Sedangkan apabila penangguhan penahanan dilakukan dengan jaminan orang, maka penjamin harus bertanggungjawab apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, misalnya dengan membayar sejumlah uang tanggungan atau dilakukan penyanderaan terhadap penjamin.

Adapun rumusan Pasal 67 RUU KUHAP yang mengatur mengenai penangguhan penahanan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi tersangka atau terdakwa, sehingga perlu dirumuskan kembali, misalnya kepada siapa penangguhan penahanan dapat diajukan (hakim pemeriksa pendahuluan saja atau hakim pengadilan negeri saja) dan siapa yang berwenang mencabut penangguhan penahanan. Perubahan rumusan Pasal 67 tersebut akan membawa konsekuensi perubahan pada pasal-pasal yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992.
- Hamzah, Andi. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosobroto)*, diedit oleh Idris Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noor Fauzi, Ricardo Simarmata, dan Eddie Sius RL), Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

### Website:

- “Penanggulangan Penahanan dengan Uang Jaminan Perlu diperjelas”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13271/penanggulangan-penahanan-dengan-uang-jaminan-perlu-diperjelas>, diakses tanggal 19 Februari 2013.
- “DKI Jakarta Provinsi Terkorup di Indonesia”, <http://yustisi.com/2012/08/dki-jakarta-provinsi-terkorup-di-indonesia/>, diakses tanggal 15 April 2013.

“Alasan Pekerjaan, Ajukan Penangguhan Penahanan”, <http://www.sapos.co.id/indeks.php/berita/detail/Rubrik/9/36180>, diakses tanggal 23 April 2013.

“Penahanan Tersangka Korupsi Samarinda Minta Ditangguhkan”, <http://formatnews.com/v1/view.php?newid=45764>, diakses tanggal 15 April 2013.

“Tahanan Korupsi Dikeluarkan, Masyarakat Curigai Kejaksaan”, <http://www.detiknews.net/read/2012/04/25/tahanan-korupsi-dikeluarkan-masyarakat-curigai-kejaksaan>, diakses tanggal 23 April 2013.

“Dugaan Korupsi Dispenduk Walikota Surati Polda Soal Penangguhan Penahanan Tiga Anak Buahnya”, <http://www.infogate.com/viewstory/2011/10/27/walikota-surati-polda-soal-penangguhan-penahanan-tiga-anak-buahnya/?url=http://detik.feetsportal.com/c/33613/f/590269/s/1994c27b/I/OLsu-rabaya0Bdetik0N0Cread0C20A110C10A0C260C21350A90C17534590C4660Cwa-likota0Esurati0Epolda0Esoal0Epenangguhan0Epenahanan0Etiga0Eanak0Ebuahnya/story01.htm>, diakses tanggal 23 April 2013.

“Sakit Jadi Alasan Bebas dari Penjara”, <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/06/sakit-jadi-alasan-bebas-dari-penjara-557924.html>, diakses tanggal 26 Mei 2013.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. UU No. 8 Tahun 1981.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PP No. 27, LN No. 36 tahun 1983. TLN. No. 3258.

### Lain-lain:

- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)